

KERANGKA ACUAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT DOKTER

A. DASAR HUKUM

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 139/KEP/M.PAN / 11 / 2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kredit
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1738/MENKES/SKB/XII/2003 Nomor: 52 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Selaku Pejabat Penetap Angka Kredit Nomor :860/6106 Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bagi Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

B. PENANGGUNG JAWAB TIM

| No | Nama NIP Pangkat/Gol Ruang | Tugas | Jabatan Dalam Tim | No HP |
|----|---|--|-------------------------------------|------------------|
| 1. | dr. Ant. Imbar Sudarsono, Sp.PD 19610720 198711 1 002 Pembina Utama Madya/IVd | Menilai kenaikan Pangkat IV D | Ketua merangkap Anggota | 08112875 58 |
| 2. | dr. Tri Hastuti Hendrayani, M.Kes, Sp.S, M.MR 19680315 200012 2 005 Pembina Utama Muda / IVc | Menilai kenaikan pangkat IV B dan IV C | Wakil Ketua merangkap Anggota | 08135608 0886 |
| 3. | dr. Uskar Yulinanto, M.M 19810704 200903 1 008 Pembina/ Iva | Menilai Kenaikan pangkat III D dan IV A | Sekretaris merangkap Anggota | 08133669 3659 |
| 4. | dr. Aurina Widya Hapsari 19831104 201001 2 032 Penata /IIIc | Menilai Kenaikan pangkat III C dan III B | Anggota | 08222764 0055 |
| 5. | dr. Diah Ayu Putriyanti 19860314 201502 2 001 Penata /IIIc | Menilai Kenaikan pangkat III C dan III B | Anggota | 08157569 3663 |

C. NAMA DAN MASA KERJA

| |
|--|
| Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter |
|--|

D. PELAKSANAAN

1. Pengusulan kenaikan pangkat periode 1 Oktober menggunakan berkas digital
2. Usul kenaikan pangkat ke golongan **IV/c keatas** tidak menggunakan berkas digital dan masih menggunakan berkas fisik. Untuk usul kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu ke golongan IV/c keatas rumpun kesehatan harus melampirkan klarifikasi penilaian angka kredit dari kementerian terkait. Kementerian Kesehatan untuk rumpun kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, dll)
3. PNS yang boleh diusulkan kenaikan pangkatnya pada periode 1 Oktober adalah yang telah memiliki Penetapan Angka Kredit dengan masa penilaian sampai dengan **Juni** atau **Desember tahun sebelumnya**
4. Berkas usul kenaikan pangkat tersebut ditujukan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen paling lambat tanggal sebagai berikut :
 - a) **13 Juli** untuk usul kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Tertentu ke golongan IV/a, IV/b dan IV/c keatas
 - b) **7 Agustus** untuk usul kenaikan pangkat ke golongan III/d ke bawah.

E. ALAT KOORDINASI

1. WA GRUP PNS dr. Fungsional (untuk Tanya jawab)
2. <https://bit.ly/PAKKEBUMEN> (Untuk Identifikasi Anggota)
3. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OVsr0kGU63NK0sJOqtujRuCJVCyjfd0uaJDIIQtwy-A/edit?usp=sharing> (Untuk Melihat data)

F. ATURAN UMUM

- Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan Jabatan / Pangkat Dokter

| UNSUR | DR PERTAMA | DR MUDA | | | DR MADYA | | | DR UTAMA | |
|-----------|------------|---------|-------|------|----------|------|------|----------|--|
| | III B | III C | III D | IV A | IV B | IV C | IV D | IV E | |
| UTAMA | 120 | 160 | 240 | 320 | 440 | 560 | 680 | 840 | |
| PENUNJANG | 30 | 40 | 60 | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | |
| JUMLAH | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1050 | |

- Unsur penunjang tidak boleh lebih dari 20%
- Khusus kenaikan pangkat dari IV A ke IV B sampai IV E wajib mengumpulkan nilai 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi tiap kenaikan pangkat
- Khusus Jabfung dokter harus kenaikan pangkat dulu baru kenaikan jabatan
- Penilaian akan dibagi dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
 1. Pengangkatan pertama kali dalam jabatan dokter pertama (IIIB)
 2. Kenaikan Jabatan dari dokter pertama (IIIB) ke dokter muda (IIIC)
 3. Kenaikan Jabatan dari dokter muda (IIID) ke dokter madya (IVA)
 4. Kenaikan Jabatan dari dokter madya (IVC) ke dokter utama (IVD)
 5. Mempertahankan dalam Jabatan Fungsional Dokter Madya (IVD dan IVE)

G. JADWAL DAN PENJELASAN PER KEGIATAN

1. Pengangkatan pertama kali dalam jabatan dokter pertama (IIIB)

a. Syarat Pengangkatan:

- Harus PNS
- Berijazah Dokter
- Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan IIIB
- DP3 bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Angka Kredit minimal 150

b. Rincian Kegiatan Dokter di Puskesmas dan atau RS (minimal)

- Pendidikan Formal dan memperoleh gelar/ijazah dokter
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
- Kalau ada rincian kegiatan yang lain juga boleh asal masih dalam jabatan dokter pertama

c. Checklist yang diperlukan:

| NO | BERKAS (Berkas rangkap 2) 1 untuk Tim, 1 Untuk Dinkes |
|-----|---|
| 1. | Surat pengantar dari pimpinan unit kerja/instansi |
| 2. | Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pekerjaan |
| 3. | Foto copy SK CPNS |
| 4. | Foto copy SK PNS |
| 5. | Foto copy KARPEG |
| 6. | Foto copy Konversi NIP Baru |
| 7. | Foto copy SK Pangkat Terakhir |
| 8. | Foto copy SK Mutasi (jika ada) |
| 9. | Foto copy PAK |
| 10. | Foto copy Ijazah & transkrip nilai terakhir |
| 11. | Foto copy SKP 2 Tahun terakhir |
| 12. | Foto copy STR |
| 13. | Logbook/buku kegiatan harian |
| 14. | Foto copy sertifikat seminar |
| | Bagi yang ada perubahan pendidikan : |
| 1. | Foto copy Ijazah Baru dan lama |
| 2. | Foto copy Surat Keterangan Ijin Penggunaan Gelar |
| 3. | Foto copy Surat Keterangan Ijin Belajar |
| 4. | Naskah Publikasi |

d. Yang menilai: dr. Diah Ayu Putriyanti (Kasie. Medis RSUD Prembun Kabupaten Kebumen)

e. Yang harus diperoleh selama proses pengangkatan pertama kali dalam jabatan dokter pertama:

- SK PAK
- SK Pengangkatan pertama kali dalam jabatan dokter pertama
- SPMT dalam jabatan dokter pertama
- Berita Acara Sumpah dan Surat Pernyataan Pelantikan (Apabila SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu berlaku pada tanggal pelantikan)

2. Kenaikan Jabatan dari dokter pertama (IIIB) ke dokter muda (IIIC)

a. Syarat Kenaikan Pangkat:

- Harus PNS
- Berijazah Dokter
- Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan IIIB
- Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
- DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- Angka Kredit minimal 200

b. Syarat Kenaikan Jabatan:

- Harus PNS
- Berijazah Dokter
- Jabatan dari dokter pertama akan naik menjadi dokter muda
- Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
- DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- Angka Kredit minimal 200

c. Ketentuan sesuai standar waktu pelayanan:

| NO | KEGIATAN | Jumlah Waktu (dlm menit) | Keterangan |
|-----|--|--------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | TUGAS POKOK | | |
| 1 | Melakukan pelayanan umum | 15 | Per pasien |
| 2 | Melakukan tindakan medik dan UGD | 30 | Per pasien |
| 3 | Melakukan kunjungan pada pasien rawat inap | 10 | Per pasien |
| 4 | Melakukan pemulihan pasien | 10 | Per pasien |
| 5 | Melakukan pelayanan konsul KB/KIA | 15 | Per pasien |
| 6 | Melakukan dan menerima konsultasi pasien dan masyarakat | 15 | Per pasien |
| 7 | Menerima dan melakukan rujukan | 15 | Per pasien |
| 8 | Melakukan pengujian kesehatan, otopsi dan visum | 15 | Per kegiatan |
| 9 | Melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan anak sekolah | 60 | Per kegiatan |
| 10 | Melakukan tugas jaga: daerah terpencil, sangat terpencil, risiko tinggi, sepi pasien | 300 | Tergantung waktu pelaksanaannya |
| 11 | Melakukan tugas diluar program rutin | 60 | Per kegiatan |
| 12 | Melakukan pembinaan teknis kepada pelaksana Kesehatan | 60 | Per kegiatan |
| 13 | Melakukan catatan medic | 5 | Per pasien |
| 14 | Membuat rencana kerja tahunan | 60 | Per kegiatan |
| 15 | Membuat karya tulis/karya ilmiah | 2 minggu | Tergantung waktu pelaksanaannya |

| | | | |
|------------------------|---|---------|----------------------------------|
| 16 | Mengembangkan teknologi tepat guna | 1 bulan | Tergantung waktu pelaksanaannya |
| TUGAS PENUNJANG | | | |
| 1 | Membuat laporan kegiatan bulanan | 120 | Bisa dilakukan lebih dari 1 kali |
| 2 | Menghadiri pertemuan: | | Tergantung waktu pelaksanaannya |
| | Rapat | 120 | |
| | Seminar/lokakarya | ... | |
| | Pelatihan | ... | |
| | Profesi IDI | ... | |
| 3 | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen puskesmas | 120 | Per kegiatan |
| 4 | Melakukan koordinasi lintas program/sector | 120 | Per kegiatan |
| 5 | Melakukan supervisi program | 120 | Per kegiatan |
| 6 | Manajemen puskesmas | 60 | Per kegiatan |
| 7 | Menerima konsultasi /pembinaan kegiatan puskesmas | 60 | Per kegiatan |

Jam kerja PNS sehari 7 jam dan 40 jam seminggu

Silahkan di sesuaikan jumlah orang yang dilayani dengan memperhatikan standar waktu pelayanan dan jam kerja

d. Rincian Kegiatan Dokter Pertama di Dinkes

- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
- Melakukan Tindakan darurat medik/P3K Tingkat Sederhana maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) dilakukan saat ditugasi sebagai tim P3K pada saat ada event tertentu
- Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 2 orang (bukti : Logbook) dilakukan di rumah sakit darurat saat bencana
- Membuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 2 orang (bukti : Logbook)
- Membuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) sebagai catatan atas Tindakan P3K yang telah dilakukan
- Melakukan penyuluhan medik boleh sebulan sekali atau maksimal sebulan 2 kali dan harus ada bukti laporan penyuluhan
- Menguji kesehatan menjadi tim penguji kesehatan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) dilakukan saat ada event tertentu tingkat kabupaten missal pemeriksaan haji
- Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
- menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI

- e. Rincian Kegiatan Dokter Pertama di Puskesmas
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan pelayanan medik umum Rawat Jalan Tingkat Pertama maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 2 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 2 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan penyuluhan medik boleh sebulan sekali atau maksimal sebulan 2 kali dan harus ada bukti laporan penyuluhan
 - Menguji kesehatan individu maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI
- f. Rincian Kegiatan Dokter Umum Pertama di Rumah Sakit
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan tindakan darurat medik/P3K Tingkat Sederhana maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan tindakan khusus oleh dokter umum tingkat sederhana maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI
- g. Rincian Kegiatan Dokter Spesialis Pertama di Rumah Sakit
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan Pelayanan Spesialistik Rawat Jalan Tingkat Pertama maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)

- Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
- Membuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
- Melakukan tindakan spesialistik tingkat sederhana maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
- Membuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
- Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
- Menguji kesehatan individu maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
- Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
- menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI

h. Checlist yang diperlukan:

| NO | BERKAS (Berkas rangkap 2) 1 untuk Tim, 1 Untuk Dinkes |
|-----|---|
| 1. | Surat pengantar dari pimpinan unit kerja/instansi |
| 2. | Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pekerjaan |
| 3. | Foto copy SK CPNS |
| 4. | Foto copy SK PNS |
| 5. | Foto copy KARPEG |
| 6. | Foto copy Konversi NIP Baru |
| 7. | Foto copy SK Pangkat Terakhir |
| 8. | Foto copy SK Mutasi (jika ada) |
| 9. | Foto copy PAK Lama (2 th terakhir) |
| 10. | Foto copy SK Jabatan Fungsional |
| 11. | Foto copy Ijazah & transkrip nilai terakhir |
| 12. | Foto copy SKP 2 Tahun terakhir |
| 13. | Foto copy STR |
| 14. | Logbook/buku kegiatan harian |
| 15. | Foto copy sertifikat seminar |
| | Bagi yang ada perubahan pendidikan : |
| 1. | Foto copy Ijazah Baru dan lama |
| 2. | Foto copy Surat Keterangan Ijin Penggunaan Gelar |
| 3. | Foto copy Surat Keterangan Ijin Belajar |
| 4. | Naskah Publikasi |

i. Yang menilai: dr. Aurina Widya Hapsari (Kepala UPTD Puskesmas Rowokele Kabupaten Kebumen)

j. Yang harus diperoleh selama proses Kenaikan jabatan dokter muda :

- SK PAK
- SK Kenaikan jabatan dokter
- SPMT dalam jabatan dokter muda

- Berita Acara Sumpah dan Surat Pernyataan Pelantikan (Apabila SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu berlaku pada tanggal pelantikan)

3. Kenaikan Jabatan dari dokter muda (IIID) ke dokter madya (IVA)

a. Syarat Kenaikan Pangkat:

- Harus PNS
- Berijazah Dokter
- Pangkat Penata Tingkat I, Golongan IIID
- Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
- DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- Angka Kredit minimal 400
- Khusus kenaikan pangkat dari IV A ke IV B sampai IV E wajib ada unsur penilaian pengembangan profesi minimal 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

b. Syarat Kenaikan Jabatan:

- Harus PNS
- Berijazah Dokter
- Jabatan dari dokter muda akan naik menjadi dokter madya
- Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
- DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- Angka Kredit minimal 400

c. Ketentuan sesuai standar waktu pelayanan: Lihat penjelasan di halaman sebelumnya

d. Rincian Kegiatan Dokter Muda di Dinkes

- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
- Melakukan Tindakan darurat medik/P3K Tingkat Sedang maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) dilakukan saat ditugasi sebagai tim P3K pada saat ada event tertentu
- Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 2 orang (bukti : Logbook) dilakukan di rumah sakit darurat saat bencana
- Membuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 2 orang (bukti : Logbook)
- Membuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) sebagai catatan atas Tindakan P3K yang telah dilakukan
- Melakukan penyuluhan medik boleh sebulan sekali atau maksimal sebulan 2 kali dan harus ada bukti laporan penyuluhan
- Menguji kesehatan menjadi tim penguji kesehatan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) dilakukan saat ada event tertentu tingkat kabupaten missal pemeriksaan haji

- Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan minimal setahun 1 buah (khusus untuk yang akan naik ke IV B dst)
 - Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan Setahun sekali penilaian untuk dokter yang rangkap kepala puskesmas atau kasie.
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI
- e. Rincian Kegiatan Dokter Muda di Puskesmas
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan pelayanan medik umum konsil pertama maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 2 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 2 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan penyuluhan medik boleh sebulan sekali atau maksimal sebulan 2 kali dan harus ada bukti laporan penyuluhan
 - Menguji kesehatan individu maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan minimal setahun 1 buah (khusus untuk yang akan naik ke IV B dst)
 - Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan Setahun sekali penilaian untuk dokter yang rangkap kepala puskesmas atau kasie.
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI
- f. Rincian Kegiatan Dokter Umum Muda di Rumah Sakit
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan tindakan darurat medik/P3K Tingkat sedang maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)

- Membuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan tindakan khusus oleh dokter umum Kompleks Tingkat I maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan minimal setahun 1 buah (khusus untuk yang akan naik ke IV B dst)
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI
- g. Rincian Kegiatan Dokter Spesialis Muda di Rumah Sakit
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan Pelayanan Spesialis Konsultan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan tindakan spesialisik Kompleks Tingkat I maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Menguji kesehatan individu maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan minimal setahun 1 buah (khusus untuk yang akan naik ke IV B dst)
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI

h. Checlist yang diperlukan:

| NO | BERKAS (Berkas rangkap 2) 1 untuk Tim, 1 Untuk Dinkes |
|----|---|
| 1. | Surat pengantar dari pimpinan unit kerja/instansi |
| 2. | Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pekerjaan |
| 3. | Foto copy SK CPNS |
| 4. | Foto copy SK PNS |

| | |
|-----|--|
| 5. | Foto copy KARPEG |
| 6. | Foto copy Konversi NIP Baru |
| 7. | Foto copy SK Pangkat Terakhir |
| 8. | Foto copy SK Mutasi (jika ada) |
| 9. | Foto copy PAK Lama (2 th terakhir) |
| 10. | Foto copy SK Jabatan Fungsional |
| 11. | Foto copy Ijazah & transkrip nilai terakhir |
| 12. | Foto copy SKP 2 Tahun terakhir |
| 13. | Foto copy STR |
| 14. | Logbook/buku kegiatan harian |
| 15. | Foto copy sertifikat seminar |
| | Bagi yang ada perubahan pendidikan : |
| 1. | Foto copy Ijazah Baru dan lama |
| 2. | Foto copy Surat Keterangan Ijin Penggunaan Gelar |
| 3. | Foto copy Surat Keterangan Ijin Belajar |
| 4. | Naskah Publikasi |

- i. Yang menilai: dr. Uskar Yulinanto (Kepala UPTD Puskesmas Mirit Kabupaten Kebumen)
- j. Yang harus diperoleh selama proses Kenaikan jabatan dokter muda :
- SK PAK
 - SK Kenaikan jabatan dokter
 - SPMT dalam jabatan dokter muda
 - Berita Acara Sumpah dan Surat Pernyataan Pelantikan (Apabila SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu berlaku pada tanggal pelantikan)

4. Kenaikan Jabatan dari dokter madya (IVC) ke dokter utama (IVD)

- a. Syarat Kenaikan Pangkat:
- Harus PNS
 - Berijazah Dokter
 - Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IVC
 - Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
 - DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - Angka Kredit minimal 850
 - Khusus kenaikan pangkat dari IV A Ke IV B
- b. Syarat Kenaikan Jabatan:
- Harus PNS
 - Berijazah Dokter
 - Jabatan dari dokter madya akan naik menjadi dokter Utama
 - Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
 - DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - Angka Kredit minimal 850

- c. Ketentuan sesuai standar waktu pelayanan:
Lihat penjelasan di halaman sebelumnya
- d. Rincian Kegiatan Dokter Madya di Dinkes
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan penyuluhan medic boleh sebulan sekali atau maksimal sebulan 2 kali dan harus ada bukti laporan penyuluhan
 - Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) dilakukan saat dibutuhkan rujukan ke luar kota missal kasus gizi buruk atau kasus TB XDR atau yang lain
 - Melayani atau menerima konsultasi dari dalam maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) dilakukan untuk menggerakkan PSC 119 milik dinas kesehatan
 - Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga) satu semester sekali
 - Menguji kesehatan menjadi tim penguji kesehatan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) dilakukan saat ada event tertentu tingkat kabupaten missal pemeriksaan haji
 - Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan Setahun sekali penilaian untuk dokter yang rangkap kepala puskesmas atau kasie.
 - Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan minimal setahun 1 buah (khusus untuk yang akan naik ke IV B dst)
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI
- e. Rincian Kegiatan Dokter Madya di Puskesmas
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 2 orang (bukti : Logbook)
 - Mebuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 2 orang (bukti : Logbook)
 - Mebuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan penyuluhan medic boleh sebulan sekali atau maksimal sebulan 2 kali dan harus ada bukti laporan penyuluhan
 - Menguji kesehatan individu maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)

- Melayani atau menerima konsultasi dari dalam maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga) satu semester sekali
 - Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan Setahun sekali penilaian untuk dokter yang rangkap kepala puskesmas atau kasie.
 - Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan minimal setahun 1 buah (khusus untuk yang akan naik ke IV B dst)
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI
- f. Rincian Kegiatan Dokter Umum Madya di Rumah Sakit
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan tindakan darurat medik/P3K Tingkat Kompleks tingkat 1 maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Mebuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Mebuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan tindakan khusus oleh dokter umum Kompleks Tingkat II maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Melayani atau menerima konsultasi dari dalam maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga) satu semester sekali
 - Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan minimal setahun 1 buah (khusus untuk yang akan naik ke IV B dst)
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI
- g. Rincian Kegiatan Dokter Spesialis Madya di Rumah Sakit
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)

- Melakukan Pelayanan Spesialis Konsultan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
- Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
- Membuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
- Melakukan tindakan spesialistik Kompleks Tingkat II maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
- Membuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
- Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
- Menguji kesehatan individu maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
- Melayani atau menerima konsultasi dari dalam maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
- Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga) satu semester sekali
- Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan minimal setahun 1 buah (khusus untuk yang akan naik ke IV B dst)
- Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
- menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI

h. Checklist yang diperlukan:

| NO | BERKAS (Berkas rangkap 2) 1 untuk Tim, 1 Untuk Dinkes |
|-----|---|
| 1. | Surat pengantar dari pimpinan unit kerja/instansi |
| 2. | Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pekerjaan |
| 3. | Foto copy SK CPNS |
| 4. | Foto copy SK PNS |
| 5. | Foto copy KARPEG |
| 6. | Foto copy Konversi NIP Baru |
| 7. | Foto copy SK Pangkat Terakhir |
| 8. | Foto copy SK Mutasi (jika ada) |
| 9. | Foto copy PAK Lama (2 th terakhir) |
| 10. | Foto copy SK Jabatan Fungsional |
| 11. | Foto copy Ijazah & transkrip nilai terakhir |
| 12. | Foto copy SKP 2 Tahun terakhir |
| 13. | Foto copy STR |
| 14. | Logbook/buku kegiatan harian |
| 15. | Foto copy sertifikat seminar |
| | Bagi yang ada perubahan pendidikan : |
| 1. | Foto copy Ijazah Baru dan lama |
| 2. | Foto copy Surat Keterangan Ijin Penggunaan Gelar |
| 3. | Foto copy Surat Keterangan Ijin Belajar |

- i. Yang menilai: dr. Tri Hastuti Hendrayani, M.Kes, Sp.S, M.MR (Dokter Madya RSDS Kabupaten Kebumen)
- j. Yang harus diperoleh selama proses Kenaikan jabatan dokter Utama:
 - o SK PAK
 - o SK Kenaikan jabatan dokter
 - o SPMT dalam jabatan dokter muda
 - o Berita Acara Sumpah dan Surat Pernyataan Pelantikan (Apabila SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu berlaku pada tanggal pelantikan)

H. KEGIATAN YANG DIBUTUHKAN

- a. Seminar KTI
- b. Tempat penyimpanan hasil KTI
- c. Sidang Tim PAK
- d. Ujian Kompetensi bila Kepmenpan tentang jabatan fungsional dokter ada yang baru

I. RENCANA ANGGARAN BERSAMA

Tidak ada aturan yang jelas

5. Mempertahankan dalam jabatan dokter utama (IVD dan IVE)

- a. Syarat Kenaikan Pangkat:
 - o Harus PNS
 - o Berijazah Dokter
 - o Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV
 - o Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
 - o DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - o Angka Kredit minimal 1050
 - o Khusus kenaikan pangkat dari IV D Ke IV E
- b. Syarat Mempertahankan dalam Jabatan Dokter Utama:
 - o Harus PNS
 - o Berijazah Dokter
 - o Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
 - o DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - o Angka Kredit minimal 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan profesi
- c. Ketentuan sesuai standar waktu pelayanan:
Lihat penjelasan di halaman sebelumnya

- a. Rincian Kegiatan Dokter Utama di Dinkes
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan penyuluhan medic boleh sebulan sekali atau maksimal sebulan 2 kali dan harus ada bukti laporan penyuluhan
 - Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) dilakukan saat dibutuhkan rujukan ke luar kota missal kasus gizi buruk atau kasus TB XDR atau yang lain
 - Melayani atau menerima konsultasi dari dalam maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) dilakukan untuk menggerakkan PSC 119 milik dinas kesehatan
 - Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga) satu semester sekali
 - Menguji kesehatan menjadi tim penguji kesehatan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook) dilakukan saat ada event tertentu tingkat kabupaten missal pemeriksaan haji
 - Supervisi bidang Kesehatan maksimal 15 kali sebulan
 - Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan Setahun sekali penilaian untuk dokter yang rangkap kepala puskesmas atau kasie.
 - Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan minimal setahun 1 buah (khusus untuk yang akan naik ke IV B dst)
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI
- d. Rincian Kegiatan Dokter Umum Utama di Rumah Sakit
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan tindakan darurat medik/P3K Tingkat Kompleks tingkat 2 maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Mebuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Mebuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan tindakan khusus oleh dokter umum Kompleks Tingkat III maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Melayani atau menerima konsultasi dari dalam maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)

- Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga) satu semester sekali
 - Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan minimal setahun 1 buah (khusus untuk yang akan naik ke IV B dst)
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI
- e. Rincian Kegiatan Dokter Spesialis Utama di Rumah Sakit
- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
 - Melakukan Pelayanan Spesialis Konsultan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Mebuat catatan medik pasien rawat inap maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Melakukan tindakan spesialisik Kompleks Tingkat III maksimal perhari 8 orang (bukti : Logbook)
 - Mebuat catatan medik pasien rawat jalan maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Menguji kesehatan individu maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Melayani atau menerima konsultasi dari dalam maksimal perhari 16 orang (bukti : Logbook)
 - Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga) satu semester sekali
 - Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan minimal setahun 1 buah (khusus untuk yang akan naik ke IV B dst)
 - Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai peserta Maksimal 1 semester 1 sertifikat
 - menjadi anggota organisasi profesi dokter sebagai anggota satu tahun hanya 1 kali dinilai dibuktikan dengan FC KTA IDI
- f. Checlist yang diperlukan:

| NO | BERKAS (Berkas rangkap 2) 1 untuk Tim, 1 Untuk Dinkes |
|----|---|
| 1. | Surat pengantar dari pimpinan unit kerja/instansi |
| 2. | Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pekerjaan |
| 3. | Foto copy SK CPNS |
| 4. | Foto copy SK PNS |

| | |
|-----|--|
| 5. | Foto copy KARPEG |
| 6. | Foto copy Konversi NIP Baru |
| 7. | Foto copy SK Pangkat Terakhir |
| 8. | Foto copy SK Mutasi (jika ada) |
| 9. | Foto copy PAK Lama (2 th terakhir) |
| 10. | Foto copy SK Jabatan Fungsional |
| 11. | Foto copy Ijazah & transkrip nilai terakhir |
| 12. | Foto copy SKP 2 Tahun terakhir |
| 13. | Foto copy STR |
| 14. | Logbook/buku kegiatan harian |
| 15. | Foto copy sertifikat seminar |
| | Bagi yang ada perubahan pendidikan : |
| 1. | Foto copy Ijazah Baru dan lama |
| 2. | Foto copy Surat Keterangan Ijin Penggunaan Gelar |
| 3. | Foto copy Surat Keterangan Ijin Belajar |
| 4. | Naskah Publikasi |

g. Yang menilai: dr. Ant. Imbar Sudarsono, Sp.PD (Dokter Utama RSDS Kabupaten Kebumen)

h. Yang harus diperoleh selama proses Kenaikan jabatan dokter Utama:

- o SK PAK
- o SK Kenaikan jabatan dokter
- o SPMT dalam jabatan dokter muda
- o Berita Acara Sumpah dan Surat Pernyataan Pelantikan (Apabila SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu berlaku pada tanggal pelantikan)

6. KEGIATAN YANG DIBUTUHKAN

- e. Seminar KTI
- f. Tempat penyimpanan hasil KTI
- g. Sidang Tim PAK
- h. Ujian Kompetensi bila Kepmenpan tentang jabatan fungsional dokter ada yang baru

7. RENCANA ANGGARAN BERSAMA

Tidak ada aturan yang jelas

Kebumen, 14 November 2021
TIM PAK DOKTER KEBUMEN